

ABSTRAK

- (A) Nama: Jessica Candakentjana (NIM: 205170072)
- (B) Judul Skripsi: Tinjauan Ketepatan Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Merek Terhadap Pembatalan Merek Terdaftar Pertama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus-Hki/2020
- (C) Halaman: vii + 114 + LAMPIRAN + 2021
- (D) Kata Kunci: Merek Terkenal, Perlindungan merek, Prinsip First to File
- (E) Isi:
Hak Kekayaan Intelektual saat ini memegang peran cukup penting dalam industri sekarang. Dalam industri perdagangan, merek merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang memiliki peran sangat penting karena merek digunakan untuk membedakan asal muasal suatu produk serta jasa. Merek berperan penting dalam mencegah terjadinya persaingan tidak sehat sehingga merek harus didaftarkan. Pendaftaran merek merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang menciptakan kepastian hukum, yang mana Indonesia menganut sistem konstitutif yang menetapkan bahwa hak atas merek hanya dapat dilindungi undang-undang apabila telah terdaftar. Perlindungan hukum merek di Indonesia hanya diberikan kepada pemilik merek yang mendaftarkannya pertama kali dengan prinsip *first to file*. Akan tetapi, Budiman Tjoh selaku pemilik dan pendaftar merek pertama kali tidak merasakan adanya perlindungan merek dari asas first to file. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum merek terdaftar pertama dan ketepatan pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Data penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus sengketa merek ini kurang tepat, karena hakim lebih mempertimbangkan merek Penggugat yang didaftarkan jauh setelah Tergugat daftarkan sebagai merek terkenal dibandingkan menerapkan prinsip *first to file* dan ketentuan yang ada dalam undang-undang merek, seperti ketentuan jangka waktu pengajuan pembatalan.
- (F) Acuan: 40 (1883-2016)
- (G) Pembimbing
Dr. Ariawan, S.H., M.H.
- (H) Penulis
Tandatangan
Jessica Candakentjana